



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 13 Januari 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/10/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Desa Kembar Utama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Kembar Utama Kecamatan Kerinci Kanan selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama:
ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2012;
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor perkara : 287/Pdt.G/2013/PA Pkc akan tetapi perkara tersebut gugur karena ada upaya damai kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA LAIN yang mana laki-laki tersebut sering datang berkunjung kerumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon pernah nampak Termohon sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2015 Termohon kepergok oleh Pemohon dan tetangga Termohon sedang berduaan dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN tersebut, Termohon berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut dan Pemohon dan tetangga Termohon langsung mengrebek rumah tersebut dan menjumpai Termohon sedang berada didalam kamar sedang tidur berduaan dengan laki-laki tersebut. Dengan kejadian tersebut Pemohon langsung melaporkan Termohon kepada RT lingkungan tempat tinggal Termohon dan melanjutkan melapor kepada pihak yang berwajib dan sekarang Termohon di bebaskan dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal pada alamat yang dijelaskan diatas dan sampai sekarang anantara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri; sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, Yang Ariani, S.Ag., MH., Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2015, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Nomor : 450/10/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah akan tetapi sejak mengenal keduanya, status mereka sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon sekitar 5 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon jarang pulang ke rumah karena pekerjaan Pemohon sebagai supir pribadi ataupun supir perusahaan tempat Pemohon bekerja, namun sejak beberapa bulan terakhir sudah sering bertengkar;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri Termohon sering membawa laki-laki lain ke rumah Pemohon, padahal Pemohon sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa saksi bersama Pemohon pernah menemukan laki-laki tersebut berada satu kamar dengan Termohon, pada waktu itu Pemohon pulang telat dan melihat ada kendaraan laki-laki tersebut di depan rumah Termohon, dan ternyata Termohon dan laki-laki tersebut berada dalam satu kamar, namun kemudian laki-laki tersebut melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil.;
2. SAKSI KEDUA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2008 di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sewaktu pesta pernikahan saja, antara Termohon dengan Pemohon sudah bertengkar, bahkan Termohon berani mendorong kepala Pemohon bahkan menjambak rambut Pemohon;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, bahkan pernah Termohon marah-marah kepada orang tua Pemohon, selain itu juga Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut, dimana ketika saksi berkunjung ke rumah Termohon untuk mengantarkan anaknya, disana saksi menemukan Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar dan tidak mengenakan pakaian sehingga Pemohon bertengkar dengan Termohon dan laki-laki tersebut, namun akhirnya laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, tapi sepeda motornya masih tertinggal di rumah tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, malahan tahun 2013 Pemohon sudah pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon, namun atas anjuran keluarga Termohon akhirnya Pemohon mencabut perkaranya, namun tetap tidak serumah dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator Yang Ariani, S.Ag., MH., Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 18 Februari 2015 akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Desember 2010, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Kecamatan Kerinci Kanan selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2012 anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon, pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA LAIN yang mana laki-laki tersebut sering datang berkunjung kerumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon pernah nampak Termohon sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki tersebut, pada tanggal 03 Januari 2015 Termohon kepergok oleh Pemohon dan tetangga Termohon sedang berduaan dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN tersebut, Termohon berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut dan Pemohon dan tetangga Termohon langsung mengrebek rumah tersebut dan menjumpai Termohon sedang berada didalam kamar sedang tidur berduaan dengan laki-laki tersebut. Dengan kejadian tersebut Pemohon langsung melaporkan Termohon kepada RT lingkungan tempat tinggal Termohon dan melanjutkan melapor kepada pihak yang berwajib dan sekarang Termohon di bebaskan dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal pada alamat yang dijelaskan diatas dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya di persidangan karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama saja dan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/10/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda(P) dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Kerinci Kanan selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2012, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh, bahwa pada tanggal 03 Januari 2015 Termohon kepergok oleh Pemohon dan tetangga Termohon sedang berduaan dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN tersebut, Termohon berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut dan Pemohon dan tetangga Termohon langsung mengrebek rumah tersebut dan menjumpai Termohon sedang berada didalam kamar sedang tidur berduaan dengan laki-laki tersebut, dengan kejadian tersebut Pemohon langsung melaporkan Termohon kepada RT lingkungan tempat tinggal Termohon dan melanjutkan melapor kepada pihak yang berwajib dan sekarang Termohon di bebaskan dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal pada alamat yang dijelaskan diatas dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, sejak perpisahan itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Kerinci Kanan selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2012 anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA LAIN

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana laki-laki tersebut sering datang berkunjung kerumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon pernah nampak Termohon sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki tersebut,

bahwa pada tanggal 03 Januari 2015 Termohon kepergok oleh Pemohon dan tetangga Termohon sedang berduaan dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN tersebut, Termohon berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut dan Pemohon dan tetangga Termohon langsung mengrebek rumah tersebut dan menjumpai Termohon sedang berada didalam kamar sedang tidur berduaan dengan laki-laki tersebut. Dengan kejadian tersebut Pemohon langsung melaporkan Termohon kepada RT lingkungan tempat tinggal Termohon dan melanjutkan melapor kepada pihak yang berwajib dan sekarang Termohon di bebaskan dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal pada alamat yang dijelaskan diatas dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak perpisahan itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, pendapat Majelis keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA LAIN yang mana laki-laki tersebut sering datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon pernah nampak Termohon sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki tersebut dimana pada tanggal 03 Januari 2015 Termohon kepergok oleh Pemohon dan tetangga Termohon sedang berduaan dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN tersebut, Termohon berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut dan Pemohon dan tetangga Termohon langsung mengrebek rumah tersebut dan menjumpai Termohon sedang berada didalam kamar sedang tidur berduaan dengan laki-laki tersebut. Dengan kejadian tersebut Pemohon langsung melaporkan Termohon kepada RT lingkungan tempat tinggal Termohon dan melanjutkan melapor kepada pihak yang berwajib dan sekarang Termohon di bebaskan dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal pada alamat yang dijelaskan diatas dan sampai sekarang anantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri; dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, yang dihubungkan dengan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

ذُرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.H.I. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh M. Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

TTD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

TID

M. Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp **316.000,00** (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)